BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penglolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 67).

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 merupakan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang menjadi acuan Penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Tahun 2019.

(2) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 dalam suatu dokumen, Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai bagian dan proses Penyusunan RAPBD Tahun 2019.

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 yang sinergis dengan sasaran pembangunan Provinsi Aceh;

(2) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

a. acuan dalam menjalankan pembangunan di Tahun 2019 karena memuat kebijakan publik;

b. pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 karena memuat arah dan kebijakan pembangunan; dan

c. jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen pemerintah, sesuai dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Dalam rangka Proses Penyusunan RAPBD Aceh Besar Tahun 2019 :

a. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggunakan RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;

b. Dokumen KU-APBD adalah dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk lebih lanjut menjadi landasan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 4 ....

Pasal 4

(1) Bupati dalam proses penyusunan RAPBD Tahun 2019 menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun KU-APBD dan PPAS;

(2) Seluruh Program dan kegiatan yang dirancang haruslah bersifat lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat merealisasikan arah dan tujuan pembangunan daerah.

Pasal 5

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Aceh Besar menggunakan dokumen RKPD untuk lebih lanjut menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 5 Juli 2018 M
21 Syawal 1439 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho

pada tanggal 5 Juli 2018 M
21 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2018 NOMOR 21